

Maslahah Mursalah sebagai Dasar Pembetulan Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Dwi Runjani Juwita

Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

dwi.runjani@gmail.com

Roisul Malik

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun

roisulmalik94@gmail.com

Received
13 Juni 2025

Revised
3 Agustus 2025

Accepted
13 September 2025

Published
18 November 2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar teoretis dan yuridis pencatatan perkawinan dengan meninjau relevansi konsep *maslahah mursalah* terhadap sistem hukum nasional. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka, yang menghimpun data dari sumber hukum primer dan sekunder seperti Al-Qur'an, hadis, kitab *ushul fiqh*, serta peraturan perundang-undangan dan hasil penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengkaji kesesuaian prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* dalam konteks pencatatan perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan dapat dibenarkan secara syar'i karena mendatangkan kemaslahatan umum, mencegah kerusakan sosial, dan memperkuat perlindungan hukum bagi suami, istri, serta anak. Selain itu, pencatatan berfungsi sebagai instrumen harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan aktualisasi nilai *maslahah mursalah* dalam hukum Islam kontemporer yang selaras dengan tujuan syariat dan kebutuhan masyarakat modern.

Kata Kunci: Hukum Islam, Maslahah, Mursalah, Pencatatan, Perkawinan.

Abstract

This study aims to analyze the theoretical and juridical foundations of marriage registration by examining the relevance of the concept of *maslahah mursalah* within the framework of the national legal system. The research employs a qualitative approach, utilizing a library research method to collect data from primary and secondary legal sources, including the Qur'an, Hadith, *ushul fiqh* texts, statutory regulations, and previous studies. The data were analyzed descriptively and analytically by examining the compatibility of the *maqāṣid al-sharī'ah* principles in the context of marriage registration. The findings show that marriage registration can be justified syar'i-ly because it brings public benefit (*maslahah*), prevents social harm (*mafsadah*), and strengthens legal protection for husbands, wives, and children. Furthermore, registration functions as an instrument of harmonization between Islamic law and Indonesia's positive law. The study concludes that marriage registration represents an actualization of *maslahah mursalah* values in contemporary Islamic law, aligning with the objectives of *sharī'ah* and the needs of modern society.

Keywords: Islamic Law, Maslahah, Marriage, Mursalah, Registration.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam konteks Indonesia, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai ikatan sakral antara dua individu, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi suami, istri, dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan memiliki peran yang sangat krusial dalam menjamin perlindungan hukum terhadap seluruh pihak yang terlibat. Dalam hukum positif Indonesia, pencatatan perkawinan diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku¹. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pencatatan tidak hanya menjadi aspek administratif, tetapi juga sebagai penentu legalitas perkawinan dalam sistem hukum nasional.

Di sisi lain, dalam hukum Islam klasik, sahnya suatu perkawinan tidak bergantung pada pencatatan oleh lembaga negara. Selama terpenuhi syarat-syarat seperti adanya ijab kabul, wali, dan dua orang saksi, maka perkawinan telah dianggap sah secara agama². Oleh sebab itu, pencatatan dalam hukum Islam tidak termasuk unsur yang menentukan keabsahan akad nikah. Akan tetapi, perkembangan masyarakat modern menunjukkan bahwa ketiadaan pencatatan sering kali menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial. Banyak perempuan dan anak yang menjadi korban karena perkawinannya tidak tercatat secara resmi, sehingga sulit untuk mendapatkan hak-haknya, seperti hak warisan, status anak, dan perlindungan hukum ketika terjadi perceraian³. Ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat sistem pencatatan perkawinan. Dalam konteks ini, konsep masalah mursalah menjadi sangat penting untuk dikaji. Masalah mursalah adalah bentuk kemaslahatan yang tidak didasarkan langsung pada nash Al-Qur'an atau hadis, namun diterima karena mendukung tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*) seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta⁴. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan dapat dikategorikan sebagai bentuk masalah yang relevan dalam realitas sosial kontemporer.

Penerapan masalah mursalah dalam hukum Islam menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas Islam terhadap perkembangan zaman. Walaupun pencatatan tidak disebut dalam nash, tetapi jika ia menjamin kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*mafsadat*), maka dapat dijadikan dasar untuk menetapkan suatu kebijakan hukum. Hal ini menjadi justifikasi normatif bahwa pencatatan perkawinan memiliki nilai syar'i yang kuat. Dari sisi negara, pencatatan juga diperlukan untuk kepentingan administrasi dan pelayanan publik. Data yang akurat dan sah mengenai status perkawinan penduduk sangat penting bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan, perlindungan hukum, dan penyelenggaraan pelayanan sosial. Ketidadaan pencatatan dapat berdampak negatif pada tata kelola pemerintahan dan perlindungan hak warga negara. Penelitian ini berangkat dari urgensi untuk memahami bahwa pencatatan perkawinan bukan semata-mata aturan administratif, tetapi juga bagian dari perlindungan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai syariat. Pencatatan dalam hal ini dapat diposisikan sebagai instrumen hukum Islam melalui pendekatan masalah

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 4

³ Zaitunah Subhan, *Perempuan, Islam dan Negara: Studi tentang Perkawinan dan Perceraian dalam Islam*, (Yogyakarta: KIBLAT, 2003), hlm. 112.

⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid 2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 748.

mursalah yang mengedepankan kemanfaatan dan menghindari kerugian.

Dengan pendekatan studi kepustakaan, penelitian ini akan menelaah berbagai literatur hukum Islam klasik dan kontemporer, kitab ushul fikih, serta dokumen hukum positif Indonesia yang mengatur pencatatan perkawinan. Pendekatan ini penting untuk memahami bagaimana konstruksi hukum Islam dapat beradaptasi dengan sistem hukum negara. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran bahwa pencatatan perkawinan merupakan bentuk aktualisasi nilai kemaslahatan dalam hukum Islam, sekaligus memenuhi ketentuan hukum positif Indonesia. Dengan demikian, pencatatan tidak hanya sebagai syarat legalitas formal, tetapi sebagai sarana untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan perlindungan hukum dalam kehidupan keluarga muslim.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Metode ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah menelaah dan menganalisis konsep masalah mursalah dalam literatur hukum Islam serta relevansinya terhadap pencatatan perkawinan dalam hukum positif Indonesia. Studi pustaka memungkinkan peneliti untuk menghimpun data dari berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti kitab fikih klasik, literatur ushul fikih, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab ushul fikih yang membahas tentang masalah mursalah, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku, artikel jurnal, fatwa, dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas hubungan antara hukum Islam dan hukum positif dalam konteks perkawinan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen terhadap sumber-sumber tersebut.

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan data yang diperoleh secara sistematis, kemudian dianalisis berdasarkan teori masalah mursalah dan maqashid al-syari'ah. Pendekatan ini bertujuan untuk melihat kesesuaian dan justifikasi syar'i dari pencatatan perkawinan sebagai bentuk kemaslahatan dalam hukum Islam serta implikasinya dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman teoritis yang mendalam serta kontribusi akademik terhadap integrasi hukum Islam dan hukum negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Masalah Mursalah dalam Kerangka Ushul Fikih Islam

Masalah mursalah adalah salah satu konsep fundamental dalam ushul fikih yang digunakan untuk menetapkan hukum syariat berdasarkan pertimbangan kemaslahatan yang tidak diatur secara eksplisit oleh teks Al-Qur'an dan Sunnah. Secara etimologis, kata "masalah" berarti manfaat atau kebaikan, sedangkan "mursalah" berarti terlepas atau tidak terkait langsung dengan nash (teks hukum). Dengan demikian, masalah mursalah dipahami sebagai kemaslahatan umum yang dijadikan dasar untuk menetapkan hukum demi mencapai tujuan syariat dan mencegah kerusakan⁵. Dalam kajian ushul fikih, masalah

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006).

mursalah menjadi salah satu sumber hukum yang bersifat instrumental, digunakan ketika tidak ada dalil nash yang mengatur secara khusus mengenai suatu persoalan. Oleh karena itu, masalah mursalah memberikan ruang bagi ijtihad untuk menetapkan hukum sesuai dengan kebutuhan zaman dan kondisi masyarakat tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Konsep ini pertama kali diperkenalkan dan dikembangkan oleh ulama besar seperti Imam Al-Ghazali yang menjelaskan bahwa hukum Islam bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat dalam lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*maqashid al-shari'ah*). Dalam konteks itu, masalah mursalah menjadi alat untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan mendukung kelima tujuan tersebut. Namun, penerapan masalah mursalah tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Dalam ushul fikih, terdapat tiga syarat pokok agar sebuah kemaslahatan dapat dikategorikan sebagai masalah mursalah yang sah. Pertama, kemaslahatan tersebut harus benar-benar nyata dan bukan rekaan semata; kedua, tidak boleh bertentangan dengan nash yang sudah jelas ketentuannya; ketiga, kemaslahatan itu harus termasuk dalam rangka mencapai tujuan syariat, bukan bertentangan dengan prinsip dasar agama⁶.

Para ulama ushul, seperti Al-Ramli dan Al-Qarafi, menegaskan bahwa masalah mursalah tidak dapat dijadikan dasar hukum jika bertentangan dengan nash, baik nash yang bersifat qat'i (pasti) maupun dhanni (dugaan kuat). Oleh sebab itu, masalah mursalah bukan sumber hukum yang setara dengan Al-Qur'an dan Sunnah, melainkan sebagai pendukung atau pelengkap dalam menentukan hukum⁷. Masalah mursalah berfungsi sebagai instrumen untuk mengatasi permasalahan baru (*jadid*) yang tidak dijelaskan dalam nash klasik, sehingga memungkinkan hukum Islam berkembang dan relevan dengan perubahan zaman dan masyarakat tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Hal ini menjadikan masalah mursalah sangat penting dalam konteks modern. Selain itu, penerapan masalah mursalah juga mencerminkan fleksibilitas hukum Islam yang adaptif terhadap realitas sosial dan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya masalah mursalah, hukum Islam tidak kaku dan ketinggalan zaman, melainkan dapat menjawab berbagai persoalan kontemporer seperti teknologi baru, masalah sosial, dan tantangan globalisasi.

Salah satu contoh konkret penerapan masalah mursalah adalah dalam konteks pencatatan perkawinan. Meskipun pencatatan tidak disebutkan sebagai syarat sah nikah dalam Al-Qur'an dan Sunnah, namun pencatatan dianggap penting untuk menjaga kepastian hukum dan perlindungan hak suami, istri, dan anak-anak, sehingga hal ini dipandang sebagai kemaslahatan yang mendukung *maqashid al-shari'ah*. Selain itu, masalah mursalah juga berperan dalam penetapan hukum terkait perbankan syariah, hukum lingkungan, dan teknologi informasi, di mana tidak ditemukan nash yang secara eksplisit mengatur, tetapi demi kemaslahatan masyarakat, hukum dibuat dan disesuaikan melalui ijtihad berdasarkan pertimbangan masalah⁸. Meski demikian, tidak semua ulama sepakat dalam penerapan masalah mursalah. Kelompok yang lebih konservatif berpendapat bahwa hukum Islam harus berpegang ketat pada dalil tekstual dan tidak memberikan ruang luas untuk ijtihad berdasarkan masalah, karena khawatir menimbulkan penyimpangan dari syariat. Namun, mayoritas ulama kontemporer menegaskan bahwa tanpa masalah mursalah, hukum Islam akan sulit menjawab berbagai tantangan zaman

⁶ Al-Ramli, *Nihayat al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998).

⁷ Al-Qarafi, *Al-Furuq*, (Kairo: Maktabah al-Khanji, 1993).

⁸ Tariq Ramadan, *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation*, (Oxford: Oxford University Press, 2009).

modern. Mereka menilai masalah sebagai prinsip penting dalam ushul fikih yang mengakomodasi perubahan sosial dengan tetap menjaga konsistensi prinsip-prinsip syariat⁹.

Masalah mursalah juga terkait erat dengan konsep darurat (darurah) dalam hukum Islam, di mana dalam keadaan mendesak, kemaslahatan dapat mengalahkan kemudaratan, sehingga hukum dapat disesuaikan dengan kebutuhan mendesak demi mencegah kerugian yang lebih besar. Dalam kerangka maqashid al-shari'ah, masalah mursalah menjadi alat untuk menjaga lima tujuan utama syariat, yakni perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, penerapan masalah mursalah harus selalu mengacu pada kelima aspek tersebut untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan membawa kebaikan bagi umat. Selain aspek normatif, penerapan masalah mursalah juga memperhatikan aspek sosial dan budaya masyarakat. Sebab, kemaslahatan yang dicapai harus relevan dengan kondisi masyarakat lokal tanpa memaksakan aturan yang bertentangan dengan nilai-nilai sosial yang ada. Dalam praktiknya, masalah mursalah memerlukan pendekatan yang hati-hati dan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk masalah dan mafsadah (kerusakan). Oleh karena itu, para mujtahid dan hakim harus mampu menilai secara objektif dan komprehensif dalam menentukan apakah sebuah kemaslahatan layak dijadikan dasar hukum.

Konsep masalah mursalah juga menjadi dasar dalam pengembangan hukum Islam modern dan pembentukan fatwa yang adaptif, terutama di lembaga-lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia dan Darul Ifta' di berbagai negara Islam¹⁰. Lebih jauh, masalah mursalah menjadi salah satu pilar penting dalam harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif negara, khususnya dalam bidang hukum keluarga, perbankan, dan hukum pidana, di mana hukum Islam perlu diselaraskan dengan hukum nasional demi kepentingan kemaslahatan masyarakat luas. Pentingnya masalah mursalah juga terlihat dalam konteks pembentukan peraturan daerah (Perda) berbasis syariah, di mana legislasi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat lokal sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat dan kemaslahatan umum. Sebagai kesimpulan, masalah mursalah dalam ushul fikih merupakan konsep hukum yang memberikan ruang bagi ijtihad dan fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab persoalan baru dan kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip dan tujuan syariat. Penerapannya harus dilakukan dengan hati-hati, memenuhi syarat-syarat yang ketat, serta selalu berorientasi pada kemaslahatan dan pencegahan kerusakan bagi umat. Dengan demikian, pemahaman dan penerapan masalah mursalah menjadi sangat penting dalam konteks hukum Islam modern yang terus berkembang, agar hukum Islam tetap relevan, dinamis, dan mampu memenuhi tuntutan zaman dengan tetap menjaga nilai-nilai dasar syariat.

Urgensi Pencatatan Perkawinan dalam Konteks Perlindungan Hukum bagi Keluarga di Indonesia

Pencatatan perkawinan merupakan sebuah proses administratif yang tidak bisa dianggap remeh dalam konteks perlindungan hukum bagi keluarga di Indonesia. Proses ini mencatat secara resmi hubungan perkawinan antara dua individu dalam sistem hukum negara. Keberadaan pencatatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa sebuah pernikahan diakui secara sah oleh negara, sehingga pasangan suami istri dapat memperoleh

⁹ Yusuf al-Qaradawi, *The Lawful and Prohibited in Islam*, (Cairo: Al-Falah Foundation, 1999).

¹⁰ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI tentang Masalah Mursalah*, Jakarta, 2010.

hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif nasional. Tanpa pencatatan resmi, status pernikahan menjadi ambigu dan berpotensi menimbulkan berbagai masalah hukum di kemudian hari. Salah satu alasan utama pencatatan perkawinan sangat penting adalah karena berfungsi sebagai bukti formal dan legal atas keberadaan suatu perkawinan. Dalam sistem hukum Indonesia, tanpa adanya pencatatan, sebuah perkawinan tidak diakui secara hukum, sehingga pasangan tersebut tidak dapat mengakses hak-hak sipil yang melekat pada status perkawinan. Hal ini termasuk hak atas perlindungan hukum dalam hal perceraian, hak waris, dan kewajiban nafkah. Oleh karena itu, pencatatan menjadi fondasi utama dalam memberikan kepastian hukum bagi pasangan dan keluarga mereka.

Pencatatan perkawinan juga memegang peranan penting dalam melindungi hak-hak perempuan dalam keluarga. Dalam banyak kasus, perempuan yang menikah secara siri (perkawinan tidak tercatat secara resmi) sering mengalami kerugian besar, terutama ketika terjadi perceraian atau kematian suami. Mereka sering kesulitan mendapatkan pengakuan atas hak-hak mereka, seperti hak waris atau nafkah, karena status perkawinan mereka tidak tercatat dan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat. Oleh karena itu, pencatatan menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa perempuan memperoleh perlindungan yang layak secara hukum dan sosial. Lebih jauh lagi, pencatatan perkawinan juga berkaitan dengan perlindungan hak anak. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tercatat secara resmi memperoleh status hukum yang jelas, termasuk hak atas kewarganegaraan, warisan, serta akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Sebaliknya, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat sering menghadapi risiko kehilangan status hukum yang jelas, sehingga berpotensi mengalami diskriminasi dan kesulitan dalam memperoleh hak-hak dasar mereka¹¹. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan juga merupakan bentuk perlindungan terhadap generasi berikutnya.

Dari sudut pandang negara, pencatatan perkawinan berfungsi sebagai bagian dari sistem administrasi kependudukan yang sangat vital. Dengan pencatatan perkawinan yang akurat dan sistematis, pemerintah dapat memperoleh data kependudukan yang valid dan lengkap. Data ini sangat penting dalam perencanaan pembangunan nasional, pelaksanaan program sosial, serta penyediaan layanan publik yang tepat sasaran. Selain itu, pencatatan yang terintegrasi memungkinkan pengawasan yang lebih baik terhadap pelaksanaan hukum dan kebijakan pemerintah¹². Salah satu aspek urgensi pencatatan perkawinan adalah upaya negara untuk mencegah dan mengawasi praktik perkawinan anak di bawah umur, yang masih terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Dengan adanya kewajiban pencatatan, pemerintah bisa menolak pencatatan perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan usia minimal sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, pencatatan perkawinan menjadi alat pengendalian sosial untuk melindungi hak anak dan mencegah dampak negatif dari perkawinan dini, seperti putus sekolah dan kemiskinan.

Selain itu, pencatatan perkawinan juga berfungsi mencegah praktik nikah siri yang sering digunakan untuk menghindari kewajiban hukum, seperti poligami tanpa izin dan perkawinan yang tidak memenuhi standar agama maupun negara. Praktik nikah siri tanpa

¹¹ Dedi Supriatna, "Hak Anak dalam Perkawinan yang Terdaftar dan Tidak Terdaftar," *Jurnal Anak dan Keluarga*, Vol. 6, No. 1, 2020.

¹² Kementerian Dalam Negeri RI, *Administrasi Kependudukan di Indonesia*, 2017.

pencatatan menimbulkan kerugian hukum dan sosial, terutama bagi istri dan anak-anak. Dengan adanya pencatatan resmi, maka setiap pernikahan harus memenuhi persyaratan hukum dan agama yang berlaku, sehingga meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak. Pencatatan perkawinan juga sangat penting dalam kemudahan mengakses dokumen-dokumen administrasi penting lainnya. Misalnya, pembuatan akta kelahiran anak, kartu keluarga, dan dokumen identitas resmi sangat bergantung pada pencatatan perkawinan orang tua. Dokumen-dokumen ini merupakan prasyarat untuk mendapatkan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan merupakan pintu gerbang utama bagi keluarga untuk memperoleh hak-hak sosial dan ekonomi. Selain memberikan kepastian hukum, pencatatan perkawinan juga berperan dalam mencegah konflik hukum dan sosial yang sering muncul akibat ketidakjelasan status perkawinan. Sengketa terkait hak waris, hak asuh anak, atau nafkah sering kali terjadi ketika status perkawinan tidak diakui secara resmi. Ketidakjelasan tersebut dapat menimbulkan perselisihan keluarga yang berkepanjangan dan berdampak buruk pada kesejahteraan anggota keluarga, khususnya perempuan dan anak-anak¹³.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai kewajiban bagi setiap pasangan yang menikah. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang jelas bahwa setiap perkawinan harus dicatat untuk diakui secara sah oleh negara. Oleh karena itu, pencatatan bukan hanya sebuah prosedur administratif, tetapi kewajiban hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi keluarga. Pemerintah Indonesia juga telah menginisiasi berbagai program untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pencatatan perkawinan. Program nikah gratis dan nikah keliling adalah contoh nyata usaha pemerintah untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil yang memiliki kendala akses pelayanan administrasi. Dengan demikian, program-program ini turut meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melakukan pencatatan perkawinan secara resmi¹⁴.

Pencatatan perkawinan juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak ekonomi keluarga. Pasangan yang menikah secara resmi lebih mudah mengakses berbagai tunjangan sosial, jaminan kesehatan, dan hak waris yang diatur dalam hukum. Ketidakadaan pencatatan dapat menghambat akses terhadap hak-hak tersebut, sehingga dapat memperburuk kondisi ekonomi dan sosial keluarga. Lebih jauh, pencatatan perkawinan menjadi salah satu instrumen penting dalam pemberdayaan perempuan. Dengan status perkawinan yang diakui secara hukum, perempuan memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi, dan ketidakadilan lainnya. Pencatatan juga meningkatkan posisi perempuan dalam pengambilan keputusan di dalam keluarga dan masyarakat, sehingga berkontribusi pada kesetaraan gender. Perkembangan teknologi informasi juga mendukung pelaksanaan pencatatan perkawinan secara lebih efektif dan efisien. Digitalisasi administrasi perkawinan memungkinkan data perkawinan tercatat secara nasional dan terintegrasi, sehingga mempermudah pelayanan publik dan pengawasan oleh pemerintah. Dengan sistem digital, proses pencatatan menjadi lebih cepat dan akurat, serta meminimalkan potensi kecurangan dan kehilangan data.

¹³ Wawan Kurniawan, "Sengketa Keluarga dan Ketidakjelasan Status Perkawinan," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 12, No. 1, 2017.

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Laporan Program Pelayanan Nikah Gratis*, 2021.

Keseluruhan alasan tersebut menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem hukum nasional dan administrasi kependudukan. Pencatatan ini menjamin perlindungan hukum bagi keluarga sebagai unit dasar masyarakat dan menjadi instrumen utama dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan tidak boleh dipandang sebagai sekadar formalitas atau prosedur administratif semata, melainkan harus dianggap sebagai fondasi utama yang memastikan kesejahteraan, perlindungan hukum, dan keadilan sosial bagi seluruh keluarga di Indonesia.

Pencatatan Perkawinan Pendekatan Masalah Mursalah

Pencatatan perkawinan secara resmi sering menjadi topik perdebatan di kalangan ulama dan praktisi hukum Islam karena memang tidak ada dalil eksplisit yang mewajibkan pencatatan dalam teks Al-Qur'an dan Hadis. Namun, dalam perkembangan hukum Islam modern, pendekatan ushul fiqh dengan konsep masalah mursalah membuka ruang untuk membenarkan pencatatan perkawinan sebagai sesuatu yang diperbolehkan bahkan dianjurkan dalam rangka menjaga kemaslahatan umat. Konsep ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak selalu kaku, melainkan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah. Masalah mursalah sendiri merupakan bentuk kemaslahatan umum yang tidak disebutkan secara spesifik dalam nash, tapi dapat diambil sebagai alasan hukum untuk memutuskan suatu perkara. Dalam konteks fiqh, ini berarti suatu tindakan yang tidak ada dalil langsungnya tetapi membawa manfaat dan menghindarkan kerusakan, maka boleh atau bahkan wajib dilakukan. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan sebagai upaya menjaga kemaslahatan bisa dimaknai sebagai langkah preventif untuk mencegah berbagai kerusakan sosial dan hukum yang bisa terjadi akibat ketidakjelasan status pernikahan.

Pencatatan perkawinan membawa kemaslahatan besar bagi masyarakat, khususnya dalam memberikan kepastian hukum atas status pernikahan pasangan suami istri. Kepastian ini tidak hanya soal legalitas, tetapi juga terkait dengan pengakuan sosial, pengaturan hak dan kewajiban, serta perlindungan hak keluarga secara menyeluruh. Ketika pernikahan tercatat secara resmi, maka segala hak dan kewajiban yang diatur oleh syariah maupun hukum negara menjadi jelas dan dapat ditegakkan dengan lebih mudah. Selain memberikan kepastian, pencatatan perkawinan juga mencegah kemudharatan sosial yang cukup serius, seperti sengketa keluarga, hak waris yang tidak jelas, dan anak-anak yang tidak memiliki status hukum yang kuat. Ini termasuk potensi penelantaran perempuan dan anak, serta konflik hukum yang sering terjadi akibat pernikahan yang tidak diakui secara resmi. Dalam konteks maqasid al-shariah, hal ini sangat penting karena tujuan utama syariah adalah menjaga nasab (keturunan), kehormatan, dan harta benda umat Islam¹⁵.

Konsep masalah mursalah memberikan landasan bagi pencatatan perkawinan untuk dijalankan meskipun tidak ada perintah eksplisit dari nash. Selama pencatatan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, tindakan ini tidak hanya diperbolehkan tetapi juga dianjurkan untuk menghindari mudharat yang lebih besar. Pencatatan bahkan bisa memperkuat ikatan sosial dan hukum antara suami istri, serta memudahkan pelaksanaan hak-hak yang diatur oleh hukum Islam. Salah satu manfaat utama pencatatan adalah

¹⁵ Yusuf al-Qaradhawi, *Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah*, terj. Muhammad Daud Ali (Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm 54.

perlindungan hak perempuan dalam pernikahan. Tanpa pencatatan, perempuan rentan kehilangan hak-hak dasar seperti hak waris, nafkah, dan perlindungan hukum saat terjadi perceraian atau kematian suami. Dengan adanya pencatatan resmi, perempuan mendapatkan pengakuan formal yang dapat memperkuat posisi mereka dalam sistem hukum dan sosial, sehingga meningkatkan keadilan dan kesejahteraan keluarga. Lebih lanjut, pencatatan juga mendukung pemenuhan maqasid al-shariah khususnya dalam hifzh al-nasl (perlindungan keturunan) dan hifzh al-'adl (penegakan keadilan). Kepastian status perkawinan melalui pencatatan menjamin bahwa anak-anak lahir dari perkawinan yang sah dan berhak atas perlindungan hukum, warisan, serta hak-hak sosial lainnya. Ini selaras dengan tujuan hukum Islam yang ingin menjamin kelangsungan dan kesejahteraan keluarga serta masyarakat.

Dalam era modern, banyak ulama kontemporer mulai menerima pencatatan perkawinan sebagai bentuk ijtihad yang menggunakan dasar masalah mursalah. Mereka berargumen bahwa dalam konteks sosial dan hukum saat ini, pencatatan diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif dan mencegah kerugian yang mungkin timbul dari perkawinan tanpa pencatatan. Dengan demikian, pencatatan bukan hanya memenuhi kebutuhan administrasi negara, tapi juga menjawab tuntutan kemaslahatan umat Islam. Pendekatan fiqh ini juga sesuai dengan prinsip dasar hukum Islam yaitu dar' al-mafasid (menolak kerusakan) dan jalb al-masalih (menggambil kemaslahatan). Dalam hal pencatatan perkawinan, menolak atau mengabaikan pencatatan justru dapat membawa mudharat sosial dan hukum yang besar, sehingga pencatatan menjadi alternatif yang lebih baik dan layak untuk dilakukan guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Selain itu, pencatatan juga memudahkan pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan syariah dalam ranah sosial. Ini sangat penting terutama di negara seperti Indonesia yang menggabungkan sistem hukum Islam dan hukum positif. Dengan pencatatan, pemerintah dapat memastikan bahwa pernikahan dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan negara sehingga harmonisasi hukum dapat terjaga.

Pencatatan juga memiliki fungsi penting dalam mempermudah akses pasangan dan keluarga terhadap layanan hukum dan administrasi lain, seperti pembuatan akta kelahiran anak, hak waris, dan perlindungan hukum. Hal ini sangat penting untuk mencegah berbagai persoalan hukum yang dapat muncul jika status perkawinan tidak jelas, sehingga pencatatan menjadi bagian integral dari sistem perlindungan hukum keluarga. Meskipun pencatatan perkawinan tidak diwajibkan secara eksplisit dalam syariah, namun dengan pendekatan masalah mursalah, pencatatan ini sangat dianjurkan karena membawa manfaat besar dan mencegah kerugian. Kepastian hukum dan sosial yang diberikan oleh pencatatan selaras dengan tujuan syariah yang ingin menciptakan masyarakat yang adil, damai, dan terlindungi. Menurut prinsip masalah mursalah, segala sesuatu yang dilakukan harus mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat. Pencatatan perkawinan memenuhi kriteria tersebut karena menguatkan kepastian status hukum, menjamin hak-hak anggota keluarga, dan mencegah konflik sosial. Dengan demikian, pencatatan menjadi solusi yang rasional dan syar'i untuk menghadapi dinamika masyarakat modern. Pencatatan perkawinan juga dapat dianggap sebagai bentuk ijtihad kontemporer yang diperlukan untuk menjawab kebutuhan zaman. Dalam konteks modern, perkawinan harus diakui secara resmi baik secara agama maupun negara agar dapat menjamin perlindungan hukum dan keadilan sosial yang maksimal bagi keluarga.

Di Indonesia, yang memiliki sistem hukum campuran antara hukum Islam dan hukum positif, pencatatan perkawinan melalui pendekatan masalah mursalah menjadi sangat relevan. Pencatatan ini berfungsi sebagai jembatan yang memungkinkan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum negara, sehingga perlindungan hukum bagi umat Muslim dapat terpenuhi secara optimal. Dengan segala kemaslahatan dan manfaat tersebut, jelas bahwa pencatatan perkawinan dapat dibenarkan secara syar'i melalui pendekatan masalah mursalah. Pencatatan tidak hanya membawa kepastian hukum, tetapi juga menjamin perlindungan hak semua pihak dalam keluarga dan menjaga keharmonisan sosial sesuai dengan tujuan utama syariah.

Sinkronisasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia dalam Pencatatan Perkawinan

Sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam hal pencatatan perkawinan merupakan bentuk integrasi hukum yang bertujuan untuk menyelaraskan norma-norma keagamaan dengan sistem hukum nasional. Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, pencatatan perkawinan menjadi titik temu penting antara kepentingan spiritual dan kepentingan administratif yang menjamin hak-hak hukum warga negara. Dalam hukum Islam, pencatatan perkawinan tidak termasuk dalam rukun atau syarat sahnya pernikahan. Menurut pandangan fikih klasik, selama akad nikah dilangsungkan dengan memenuhi unsur ijab kabul, wali, dan dua saksi, maka pernikahan dianggap sah secara agama. Oleh karena itu, pada mulanya, pencatatan tidak menjadi perhatian utama dalam hukum Islam karena keberadaannya dianggap sebagai tambahan administratif. Sebaliknya, hukum positif Indonesia memandang pencatatan sebagai kewajiban hukum yang memiliki implikasi langsung terhadap pengakuan dan perlindungan hukum atas hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (2), yang menyebutkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹. Artinya, tanpa pencatatan, perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara meskipun mungkin sah secara agama.

Sinkronisasi antara dua sistem ini dapat dicapai melalui pendekatan masalah mursalah, yaitu kebijakan hukum yang bertujuan membawa kemaslahatan dan mencegah kerusakan, meskipun tidak memiliki dasar langsung dalam nash Al-Qur'an atau hadis. Dalam hal ini, pencatatan perkawinan dilihat sebagai sarana untuk menjaga hak-hak pasangan suami istri dan anak-anak, serta sebagai bentuk tanggung jawab sosial dalam sistem masyarakat modern¹⁶. Pencatatan juga menjadi instrumen penting untuk menjamin hak perempuan dan anak. Banyak kasus menunjukkan bahwa perempuan dan anak mengalami kerugian secara hukum ketika perkawinan tidak dicatat, seperti dalam persoalan nafkah, hak waris, dan status kewarganegaraan anak. Oleh sebab itu, pencatatan menjadi kebutuhan mendesak demi keadilan hukum, sekaligus bentuk pencegahan terhadap kezaliman yang dilarang oleh syariat.

Dalam praktiknya, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama telah memfasilitasi pelaksanaan pencatatan perkawinan bagi umat Islam melalui Kantor Urusan Agama (KUA). KUA berfungsi sebagai lembaga yang tidak hanya mencatat pernikahan, tetapi juga menjalankan fungsi keagamaan dan sosial, seperti memeriksa keabsahan wali

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid 2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 748.

dan saksi serta memastikan tidak adanya halangan syar'i. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, bahkan dapat menjadi bagian dari pelaksanaannya. Ulama kontemporer di Indonesia, termasuk melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), mendukung pencatatan sebagai bentuk tanggung jawab bersama antara individu dan negara dalam menjaga kemaslahatan keluarga dan masyarakat. Pencatatan dinilai tidak mengubah hukum dasar pernikahan dalam Islam, melainkan memperkuat perlindungan terhadap hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga¹⁷. Fenomena nikah siri yang tidak dicatat menunjukkan kurangnya sinkronisasi antara pelaksanaan hukum Islam dan hukum negara. Nikah semacam ini sah menurut agama, namun menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko sosial ketika tidak diakui oleh negara. Oleh karena itu, sinkronisasi bukan hanya penting dalam tataran normatif, tetapi juga dalam praktik sosial.

Pemerintah telah mengupayakan berbagai langkah untuk memperkuat sinkronisasi ini, seperti program nikah gratis di KUA, penyuluhan hukum keluarga, dan layanan pencatatan pernikahan di daerah terpencil. Program-program ini bertujuan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pencatatan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya legalitas perkawinan secara hukum negara¹⁸. Selain itu, pendekatan maqashid al-syari'ah juga memperkuat urgensi pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan terhadap tujuan-tujuan utama syariat, yakni menjaga keturunan (hifzh al-nasl), menjaga harta (hifzh al-mal), dan menjaga kehormatan (hifzh al-'ird). Dengan pencatatan, status hukum keluarga menjadi jelas, dan dapat mencegah terjadinya konflik atau pelanggaran hak. Sinkronisasi juga terlihat dalam peran KUA sebagai lembaga negara yang sekaligus menjalankan fungsi keagamaan. Dalam hal ini, negara tidak memisahkan antara hukum agama dan hukum negara, melainkan menyatukannya dalam satu sistem pelayanan yang terintegrasi, sesuai dengan asas keagamaan masyarakat Indonesia.

Dalam ranah akademik, pendekatan integratif ini disebut sebagai pendekatan eklektik, yaitu penggabungan nilai-nilai terbaik dari dua sistem hukum yang berbeda dalam satu sistem nasional. Hukum Islam tidak ditinggalkan, tetapi diterjemahkan dan diterapkan dalam konteks hukum negara melalui prinsip-prinsip umum seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak. Sinkronisasi juga didukung oleh asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang memungkinkan muatan hukum keagamaan masuk dalam sistem hukum nasional selama tidak bertentangan dengan konstitusi dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dengan demikian, pencatatan perkawinan dalam hukum positif Indonesia dapat dipandang sebagai hasil dari proses sinkronisasi yang harmonis antara hukum Islam dan hukum negara. Hal ini penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai keagamaan tetap relevan dalam kehidupan bernegara, sekaligus menjamin perlindungan hukum bagi seluruh warga negara.

Di tengah pluralitas sistem hukum di Indonesia, sinkronisasi seperti ini menjadi model ideal dalam pembentukan hukum nasional yang responsif terhadap nilai-nilai lokal dan keagamaan, namun tetap menjunjung tinggi kepastian dan keadilan hukum. Pencatatan perkawinan adalah salah satu contoh nyata di mana hukum Islam dapat bertransformasi secara konstruktif dalam sistem hukum negara tanpa kehilangan nilai-nilai pokoknya. Ini

¹⁷ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 89.

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Pedoman Nikah di KUA dan Layanan Nikah Keliling*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2020).

menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dan kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap konteks sosial dan politik modern. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan seharusnya tidak dipandang sebagai bentuk westernisasi hukum keluarga Islam, melainkan sebagai ijtihad kontemporer yang dibenarkan oleh prinsip-prinsip syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan perlindungan hukum yang adil. Kesimpulannya, sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam hal pencatatan perkawinan merupakan bentuk harmonisasi norma yang tidak hanya penting secara teoritis, tetapi juga sangat relevan secara praktis. Ini menjadi dasar kuat bagi pembentukan sistem hukum keluarga nasional yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan. Pencatatan perkawinan adalah titik temu antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia yang bukan hanya legal-formal, tetapi juga substantif, dalam upaya menciptakan keluarga sakinah, tertib hukum, dan masyarakat yang adil serta sejahtera.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa pencatatan perkawinan memiliki peranan esensial sebagai instrumen perlindungan hukum dan sosial dalam kehidupan keluarga Muslim di Indonesia. Melalui pendekatan *masalah mursalah*, pencatatan dipahami sebagai kebutuhan syar'i untuk menjaga kemaslahatan, menghindarkan mudarat, serta memastikan kepastian hukum bagi suami, istri, dan anak. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pencatatan tidak sekadar prosedur administratif, tetapi mekanisme yang menyelaraskan hukum Islam dan hukum positif sehingga keduanya dapat berfungsi secara harmonis. Kekuatan penelitian ini terletak pada integrasi analisis fikih dan regulasi nasional yang memberi landasan teoretis kuat. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena belum menggali secara empiris pengalaman masyarakat yang menghadapi hambatan pencatatan di tingkat akar rumput, sehingga beberapa temuan masih bersifat normatif dan memerlukan penguatan data lapangan.

Temuan ini juga memperlihatkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian dari implementasi *maqasid al-shariah* dalam menjaga keturunan, hak perdata, dan stabilitas sosial. Penelitian ini belum mengakomodasi variasi praktik pencatatan di wilayah 3T atau komunitas adat yang memiliki pandangan berbeda terkait perkawinan, sehingga menjadi kekurangan yang membuka ruang eksplorasi lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu memperluas pendekatan dengan studi etnografi, wawancara mendalam, dan komparasi antara kelompok masyarakat agar diperoleh gambaran lebih menyeluruh mengenai penerimaan, penolakan, dan adaptasi hukum pencatatan. Kajian berikut juga disarankan menilai efektivitas kebijakan negara dalam mengatasi perkawinan tanpa pencatatan serta dampaknya terhadap perempuan dan anak. Dengan penguatan aspek empiris, riset masa depan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif, responsif, dan berpihak pada kemaslahatan masyarakat secara luas.

REFERENSI

- Malik, *Hukum Perkawinan Islam Dan Negara*, 2016, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Agama RI, Kementerian 2020. *Pedoman Nikah Di KUA Dan Layanan Nikah Keliling*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam.
- Al-Shāṭibī, A. I. (2003). *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī'Ah* (Vol. 2). Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Al-Qaradhawi, Yusuf 1997. *Maqasid Al-Shariah Al-Islamiyyah*, Terj. Muhammad Daud Ali Jakarta: Gema Insani.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Jilid 2. 1986, Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Anwar, S. (2018). *Uṣūl Al-Fiqh Dan Maqāṣid Al-Syarī'Ah: Pendekatan Dalam Pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press.
- Badan Kependudukan Dan Catatan Sipil, 2022, *Digitalisasi Administrasi Perkawinan*.
- Caniago, S. (2017). Pencatatan Nikah Dalam Pendekatan Masalah Mursalah. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 15(2).
- Departemen Agama Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Ibn Taymiyyah. (1998). *Majmū' Al-Fatāwā*. Riyadh: Dār Al-'Āṣimah.
- Indonesia, Majelis Ulama. 2011, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga.
- Indonesia, Republik. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1.
- Indonesia, Kementerian Agama RI. 2020, *Pedoman Nikah Di KUA Dan Layanan Nikah Keliling*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2015). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- Kementerian Agama RI, 2021 *Laporan Program Pelayanan Nikah Gratis*.
- Kementerian Dalam Negeri RI, 2017 *Administrasi Kependudukan Di Indonesia*.
- Kurniawan, Wawan. 2017 "Sengketa Keluarga Dan Ketidakjelasan Status Perkawinan," *Jurnal Hukum Dan Masyarakat*, Vol. 12, No. 1.
- Maskur, A. (2016). Analisis Masalah Al-Mursalah Terhadap Hukum Pencatatan Perkawinan. *Jurnal Qānūn: Jurnal Ilmu Hukum Islam*, 19(1).
- Rahman, F. K. (2023). Marriage Registration As A Form Of Maṣlaḥah Mursalah: A Review Of Islamic Legal Reasoning And Indonesian Family Law. *Jurnal Maqāṣid*, 5(1).

- 116 | *Juwita, Malik* / Masalah Mursalah sebagai Dasar Pembetulan Pencatatan Perkawinan Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Subhan, Zaitunah. 2003 *"Perempuan, Islam Dan Negara: Studi Tentang Perkawinan Dan Perceraian Dalam Islam"* Yogyakarta: KIBLAT.
- Supriatna, Dedi. 2020 *"Hak Anak Dalam Perkawinan Yang Terdaftar Dan Tidak Terdaftar," Jurnal Anak Dan Keluarga*, Vol. 6, No. 1.
- Syaifuddin, A. (2015). *Masalah Dan Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syamsul Anwar. (2008). *Hukum Islam: Dinamika Dan Perkembangannya Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Tahir Mansur, Muhammad. 2018 *"Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Masalah Mursalah," Jurnal Hukum Islam*, Vol. 10, No. 1.
- Wahid, A. (2020). Konsep Masalah Mursalah Dan Relevansinya Terhadap Kebijakan Pencatatan Perkawinan. *Jurnal Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(2).
- Warson Munawwir, Ahmad 2006. *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: PT Lkis.
- Yusuf, M. (2019). *Maqāṣid Al-Syari'Ah Dan Relevansinya Dengan Hukum Keluarga Islam Modern*. Malang: UIN Malang Press.